

## FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP

Bayu Bramantyo, Muhammad IftarAryaputra, Ani Triwati  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
bayubrmnt@gmail.com,

### ABSTRAK

Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.

**Kata Kunci : Formulasi, Zina, dan Rancangan KUHP**

### ABSTRACT

*The formulation of zealous adultery in the Indonesian Criminal Code does not currently reflect the socio-cultural values of the Indonesian people, therefore it is necessary to reform criminal law in accordance with the philosophy of the Indonesian people. So that in this study trying to study about how the formulation of offense adultery in the Criminal Code and the formulation of offense adultery in RKUHP. The method used in this study includes normative juridical research with descriptive analytical specifications. The data used is secondary data. The results of this study indicate that the formulation of offense adultery in the Criminal Code is a problematic policy because it only convicts one or both of the perpetrators who have been bound by marriage and its nature as an absolute complaint offense and a very mild criminal threat, because it is very incompatible with moral values Indonesian people who still uphold moral and religious values. For the policy on the formulation of adultery offenses in the RKUHP there is an expansion of substance, namely the perpetrators of adultery not only those who are one or both of them have been bound by marriage but those who are still single can be convicted of adultery. But the problem is that it is still an absolute complaint and the threat of a very mild speech.*

**Keywords: Formulation, Adultery, and Criminal Code Draft**

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>1</sup> Di Indonesia dewasa ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.<sup>2</sup> Oleh karena itu pembaharuan KUHP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Salah satu upaya pembaharuan hukum pidana yang selalu menjadi bahan perdebatan yang seru dan panjang adalah mengenai delik perzinaan.<sup>3</sup> Kejahatan terhadap kesusilaan khususnya delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan-kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti pembunuhan, penganiayaan, atau main hakim sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.<sup>4</sup> Menurut Moeljatno, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>5</sup> Berdasarkan terjemahan KUHP di berbagai buku

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), halaman 5.

<sup>2</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), halaman 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), halaman 1280.

<sup>5</sup> Safri Abdullah, *Kamus Hukum para Hakim*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2015), halaman 137.

referensi, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari *overspel*. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda. Moeljatno berpendapat bahwa pengganti istilah *overspel* adalah zina. Sedangkan Andi Hamzah menggunakan kata istilah mukah. Arti mukah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan sanggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan seseorang yang berlainan jenis yang belum menikah.<sup>6</sup> Hal ini istilah mukah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama dengan pengertian *overspel* yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat Indonesia yang komunal dan religius. Yaitu setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.<sup>7</sup>

Dalam KUHP, delik perzinahan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam rumusan tersebut, KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan delik perzinahan, apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar perkawinan, antara dua orang yang sama-sama lajang, sama sekali bukan merupakan tindak pidana perzinahan.<sup>8</sup> Jika melihat pada RUU KUHP 2019 perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya termasuk tindak pidana perzinahan. Bahkan dalam agama yang dianut di Indonesia memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan dalam penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul **“Formulasi Delik Zina dalam Rancangan KUHP”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP?
2. Bagaimana formulasi delik zina dalam RKUHP?

---

<sup>6</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), halaman 1280.

<sup>7</sup> Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, (Online), (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>), diakses 17 November 2018), 2016.

<sup>8</sup> Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), halaman 7.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 9.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian untuk :

1. Untuk menganalisis formulasi delik zina dalam KUHP.
2. Untuk menganalisis formulasi delik zina dalam KUHP.

#### 2. Manfaat penelitian untuk :

##### 1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya pemahaman tentang delik zina dalam KUHP dan RKUHP.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi masyarakat dan penegak hukum mengenai formulasi delik zina dalam Rancangan KUHP.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sejarah KUHP

Induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahirlah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Dengan itu berlakulah WvSNI pada tanggal 1 Januari 1918.<sup>10</sup> Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.<sup>11</sup>

#### 2. Tinjauan tentang Tindak Pidana

##### a. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), halaman 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 21.

1. Menurut D. Simons, delik adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).<sup>12</sup>

2. Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang dilarang dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang,
- c. Bersifat melawan hukum.<sup>13</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Delik formal dan delik materiil
3. Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commisa*
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
5. Delik tunggal dan delik berangkai
6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
7. Delik aduan dan bukan delik aduan
8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
9. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi
10. Kejahatan ringan<sup>14</sup>

### **3. Tinjauan tentang Zina**

#### **a. Pengertian Zina**

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), halaman 68.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 72.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 94-100.

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.<sup>15</sup>
2. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. Zina hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan.<sup>16</sup>
3. Menurut Safri Abdullah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>17</sup>
4. Menurut Rancangan KUHP Tahun 2019, zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.<sup>18</sup>

#### **b. Zina dalam Perspektif Agama Islam**

Menurut hukum Islam pelaku zina baik yang sudah terikat perkawinan maupun yang masih lajang harus dihukum. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sangat keji dan terkutuk. Sumber hukum Islam ialah Al Qur'an dan As Sunnah/Al Hadist. Dalam Al Qur'an yang mengatur tentang zina diatur di dalam Surat Al-Israa Ayat 32.

Surat Al-Israa Q.S. (17) : 32 yang artinya : "Dan janganlah kamu mendekati (perbuatan) zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."<sup>19</sup>

Selain itu dasar hukum tentang perbuatan zina di dalam hadist cukup banyak salah satunya ialah hadist riwayat Muslim. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah sunnah dariku (Nabi). Sungguh Allah menjadikan bagi mereka, jalan (untuk bertaubat) yaitu jejak yang berzina dengan gadis maka didera 100 kali dan

---

<sup>15</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), halaman 1280.

<sup>16</sup> Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, (Online), (<http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/>), diakses 17 November 2018), 2016.

<sup>17</sup> Safri Abdullah, *Kamus Hukum para Hakim*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2015), halaman 137.

<sup>18</sup> Hukum Online, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019*, (online), (<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/nprt/481/rancangan-undang-undang-2019>), diakses 27 November 2019), 2019.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), halaman 429.

diasingkan selama satu tahun, adapun orang yang sudah pernah bersuami/beristeri yang berzina di dera 100 kali dan dirajam sampai mati.”<sup>20</sup>

**c. Zina dalam Perspektif Agama non Islam**

Setiap bentuk perzinaan baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan. Tidak hanya agama Islam saja yang melarang perbuatan zina, agama Yahudi dan Nasrani pun sama-sama memandang bahwa hubungan seksual di luar nikah baik yang dilakukan oleh pelaku yang sudah berkeluarga maupun yang sama-sama belum berkeluarga adalah sama kejinya dan merupakan dosa yang sangat besar yang karenanya harus dihukum berat.<sup>21</sup>

Ketentuan dalam kitab suci mereka yang menunjukkan bahwa para gadis yang berzina pun harus mendapat hukuman terdapat dalam Kitab Ulangan 22: 20-21 yang berbunyi : “Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.”<sup>22</sup>

**d. Zina dalam Perspektif Sosial**

Secara etimologis zina berasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan.<sup>23</sup> Secara terminologis Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perzinaan ke dalam dua pengertian, yaitu pertama adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), dan kedua adalah perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>24</sup>

Perzinaan dalam masyarakat Indonesia, baik menurut pengertian yang pertama maupun yang kedua, merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Oleh karena itu perzinaan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius, karena melanggar kesopanan, merusak moral, merusak keturunan,

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), halaman 39-40.

<sup>21</sup> Eman Sulaeman, *op.cit.*, halaman 109.

<sup>22</sup> Lembaga Al Kitab Indonesia, *Al Kitab Terjemahan Baru*, Jakarta, 2005, halaman 232.

<sup>23</sup> Fadhel Ilahi, *Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2004), halaman 7.

<sup>24</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), halaman 1280.

menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga.<sup>25</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis/Tipe Penelitian**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>26</sup> Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengetahui formulasi delik perzinaan dalam Rancangan KUHP.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum,<sup>27</sup> yang dalam hal ini adalah mengenai formulasi delik zina dalam Rancangan KUHP.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi dokumentasi. Data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Bahan hukum primer meliputi:
  - 1) Al Qur'an dan Terjemahannya.
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>25</sup> Eman Sulaeman, *op.cit.*, halaman 49.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 11.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D )*, (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 29.



b. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Literatur, buku-buku, dan jurnal yang menyangkut masalah dalam penelitian ini.
- 2) Berbagai tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) RUU KUHP 2019

c. Bahan hukum tersier meliputi:

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan disajikan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Penyajian data secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang dibahas dan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk dapat diambil kesimpulannya.

### **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Formulasi Delik Zina dalam KUHP**

Dalam rumusan Pasal 284 KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan dapat dikatakan sebagai delik perzinaan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan antara pria dan wanita yang sama-sama lajang bukan merupakan perbuatan zina. Yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama.

Dilihat dari sifatnya, Pasal 284 KUHP merumuskan bahwa delik perzinaan merupakan delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, pelakunya tidak dapat dipidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami

atau istri yang dirugikan. Ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan merupakan kebijakan yang kurang tepat. Karena dalam pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, masalah perzinaan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual tetapi terkait nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas. Selain itu hubungan perkawinan juga bukan semata-mata hubungan antara individu yang bersangkutan, tetapi juga terkait hubungan kekeluargaan, kekerabatan kedua belah pihak, dan bahkan lingkungan.<sup>28</sup> Artinya tercemarnya kesucian perkawinan dengan adanya perzinaan, sebenarnya menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan, kurang bijaksana apabila delik perzinaan dijadikan sebagai delik aduan. Selain itu, ditetapkannya delik perzinaan sebagai delik aduan absolut kurang mendukung tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana, seolah-olah memberi peluang kepada seseorang (terutama suami) untuk merasa bebas melakukan perzinaan. Terutama dalam kondisi masyarakat yang sebagian besar kedudukan para istri lebih lemah daripada suami, karena masih lebih banyak bergantung pada posisi suami.<sup>29</sup> Kemudian, dengan dijadikannya perzinaan sebagai delik aduan absolut dapat mengakibatkan terjadinya delik-delik lain, seperti dunia pelacuran, perdagangan wanita, aborsi, dan lain-lain.<sup>30</sup> Dengan adanya dunia pelacuran dapat mengakibatkan peluang terjadinya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat yaitu penyakit HIV/AIDS.<sup>31</sup> Ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinaan sebagai delik aduan patut ditinjau kembali.

Berdasarkan pembedaannya, KUHP menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. KUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Memberikan sanksi pidana yang sangat ringan terhadap kejahatan yang oleh masyarakat dianggap berat dan berbahaya akan melukai rasa keadilan sosial, sehingga masyarakat tidak merasa terlindungi oleh hukum yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum dan pada akhirnya akan memicu tindakan main hakim sendiri.

## 2. Formulasi Delik Zina dalam Rancangan KUHP

Dalam rumusan Pasal 417 RKUHP telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) halaman 284.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 285.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 286.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 287.

kawin, begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 417 RKUHP sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia dan telah mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia.

Berdasarkan sifatnya, rumusan delik perzinaan dalam RKUHP masih menggunakan delik aduan absolut. Yang membedakan adalah subjek yang berhak mengadu dalam RKUHP diperluas, sehingga yang berhak mengadukan delik perzinaan adalah suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Dengan sifatnya sebagai delik aduan absolut yang dilatarbelakangi oleh budaya Eropa Barat yang individualistik-liberalistik, juga sangat bertentangan dengan struktur sosial budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik. Dalam masyarakat Indonesia perzinaan bukan masalah privat lagi, tetapi menjadi masalah dan penyakit sosial dan agama yang berbahaya. Dampak buruk dari perzinaan tidak semata-mata menimpa para pelaku dan keluarganya, tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Dengan demikian sangat tidak bijaksana apabila menempatkan delik perzinaan sebagai delik aduan absolut.

Berdasarkan pembedaannya sama halnya dengan KUHP, RKUHP menempatkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot ringan. RKUHP memidana pelaku zina dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Memberikan sanksi pidana yang ringan terhadap kejahatan yang menurut pandangan masyarakat Indonesia merupakan kejahatan yang sangat keji dan merupakan penyakit sosial yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan ketidakrukunan dalam keluarga, menyebabkan penyakit kotor, dan malapetaka lainnya.

**TABEL**  
**PERBANDINGAN FORMULASI DELIK ZINA**  
**DALAM KUHP DAN RKUHP**

KUHP	RKUHP
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan, persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama lajang bukan termasuk delik zina.</li><li>2. Sifat deliknya adalah delik aduan absolut.</li><li>3. Pengaduan dilakukan oleh suami atau istri yang dirugikan.</li><li>4. Jenis pidananya adalah penjara paling lama sembilan bulan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zina adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.</li><li>2. Sifat deliknya adalah delik aduan absolut.</li><li>3. Pengaduan dilakukan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan.</li><li>4. Jenis pidananya adalah penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</li></ol>

**G. Penutup**

**1. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang sudah penulis jelaskan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu :

1. Pertama, rumusan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan dapat dikatakan sebagai delik perzinaan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Hubungan seksual di luar pernikahan antara dua orang yang sama-sama lajang bukan merupakan delik perzinaan. Kedua, rumusan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk delik aduan absolut, artinya pelaku zina tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Ketiga, rumusan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP menetapkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan dan jenis pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan tunggal yaitu pidana penjara paling lama sembilan bulan.

2. Pertama, formulasi delik zina dalam RKUHP telah mengalami perubahan yang cukup progresif. Bahwa rumusan delik perzinaan dalam Pasal 417 ayat (1) RKUHP tidak membedakan antara mereka yang telah terikat oleh perkawinan dengan yang belum terikat oleh perkawinan. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang berada dalam ikatan perkawinan atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Kedua, rumusan dalam Pasal 417 ayat (2) RKUHP menetapkan bahwa delik perzinaan termasuk delik aduan absolut, artinya pelaku zina tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami, istri, orang tua, atau anaknya yang dirugikan. Ketiga, rumusan dalam Pasal 417 ayat (1) RKUHP menetapkan delik perzinaan sebagai delik yang berbobot sangat ringan dan jenis pidana yang diancamkan menggunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II yaitu denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## 2. Saran

RKUHP yang telah disusun sejak tahun 1964 dan terus disempurnakan hingga RKUHP tahun 2019, seharusnya segera disahkan karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk warisan Belanda yang secara sosiologis tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Bahkan secara ideologi pun berbeda, yaitu Belanda menganut ideologi liberalisme dan Indonesia menganut ideologi pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Sulaeman, Eman. *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Ilahi, Fadhel. *Zina*. Jakarta: Qisthi Press, 2004.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2014.

Lembaga Al Kitab Indonesia. *Al Kitab Terjemahan Baru*. Jakarta, 2005.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Abdullah, Safri. *Kamus Hukum para Hakim*. Jakarta: Dian Rakyat, 2015.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2009.

#### **b. Internet**

Sugiyanto, Eko, Pujiyono, dan Budhi Wisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinaan”, *Diponegoro Law Journal (Online)*, Vol. 5, No. 3, 2016, (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>), diakses 17 November 2018).

Hukum Online. “Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019”, (*online*), (<https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/nprrt/481/rancangan-undang-undang-2019>), diakses 27 November 2019

